

ABSTRAK

Implementasi hukum adalah proses penerapan dari suatu aturan-aturan hukum dan penegakan aturan-aturan hukum dalam kehidupan masyarakat, implementasi hukum yang efektif maka diperlukannya kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum, dan pihak yang diatur dalam pembahasan ini adalah penjual jamu racikan di Kota Purwokerto. Penjual jamu racikan yang menjualkan obat tradisional yang berupa jamu seduh yang hal ini termasuk dalam pelayanan kesehatan empiris ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang didalam peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana pelaku penjual jamu racikan ini seharusnya bertindak yang didalam kenyataannya efektif atau tidaknya suatu peraturan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi hukum pelayanan kesehatan tradisional jamu racikan di Kota Purwokerto belum sepenuhnya terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara negatif implementasi pelayanan kesehatan tradisional oleh penjual jamu racikan adalah penjual jamu racikan masih belum memiliki STPT atau surat terdaftar penyehat tradisional, di depot jamu penjual jamu racikan masih menggunakan jamu saset produksi pabrik yang tidak terdaftar di BPOM ataupun jamu saset yang mengandung bahan kimia obat yang berbaya bagi kesehatan, para penjual jamu racikan di Kota Purwokerto masih rendah akan kesadaran hukumnya dan dari masyarakat selaku klien dari penjual jamu racikan ini masih mencari jamu yang mengandung bahan kimia obat dikarenakan khasiatnya langsung dapat dirasakan.

Kata Kunci: Penjual Jamu Racikan, Depot Jamu, Obat Tradisional

ABSTRACT

Implementation of law is the process of application of a rule of law and enforcement of the rules of law in public life, the effective implementation of the law is the need for cooperation between various government agencies, law enforcement, and the parties set forth in this discussion are herbal concoction entrepreneurs in Purwokerto. Herbal medicine concoction entrepreneurs who sell traditional medicines in the form of brewed herbal medicine which is included in empirical health services is regulated in Government Regulation No. 103 of 2014 on Traditional Health Services which in the regulation regulates how herbal medicine entrepreneurs concoction should act which in fact is effective or not a rule is influenced by various factors.

The results of this study indicate that the legal implementation of traditional health care herbal concoction in the city of Purwokerto has not been fully implemented. The factors that negatively affect the implementation of traditional health services by herbal medicine concoction entrepreneurs are herbal medicine concoction entrepreneurs still do not have a STPT or a registered letter of a traditional counselor, at the herbal medicine depot herbal medicine concoction entrepreneurs still use herbal sachet factory production that is not registered with BPOM or herbal sachet containing medicinal chemicals that are, the herbalist concoction in the city of Purwokerto is still low on legal awareness and from the community as a client of the herbalist concoction is still looking for herbs that contain medicinal chemicals because of its efficacy can be felt immediately.

Keywords: Herbal Concoction, Herbal Depot, Traditional Medicine